



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 41 tahun, lahir di Klungkung, tanggal 05 Mei 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kab. Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, umur 33 tahun, lahir di Klungkung, tanggal 30 Januari 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kab. Klungkung.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Mei 2015 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 April 1997, yang dilaksanakan di Dusun Dlod Buug, Desa Dawan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor:2.882/Kw/Capil/2011 tanggal 30 Desember 2011 sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ;
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 23 Januari 1998 ;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki – laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 16 Nopember 2000 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi serta saling harga menghargai ;
4. Bahwa kerukunan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama ;
5. Bahwa perselisihan terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang mana hal tersebut dikarenakan pekerjaan Penggugat selaku buruh kuli bangunan yang berpenghasilan minim dan dari keluarga yang tidak berada sehingga bertolak belakang dengan pola hidup Tergugat yang berasal dari kalangan keluarga yang tergolong ekonomi mapan, oleh karena Pengggugat tidak mampu untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan Tergugat yang berlebihan dalam mengarungi hidup berumah tangga sehingga Tergugat sering marah-marah kepada diri Penggugat, sesudah itu kelakuan Tergugat tidak mencerminkan seorang istri yang baik yang pada kenyataannya sudah beberapa kali ke pergok dengan ketemuan di beberapa tempat dengan lelaki lain yang tidak saja Penggugat yang sempat melihatnya melainkan orang-orang disekitar pun banyak yang memberitahu dan menyampaikan kepada diri Penggugat ;
6. Bahwa pertengkaran maupun perkecokan berkali- kali tersebut awal mulanya Penggugat anggap hanyalah sebagai bumbu – bumbu dalam kehidupan berumah tangga, namun perkecokan tersebut semakin menjadi – jadi dan setiap terjadi pertengkaran maupun perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk mengalah dengan tujuan agar rumah tangga ini masih tetap bertahan, namun sikap Tergugat selalu saja menyakitkan hati Penggugat dan akhirnya Penggugat pasrah saja akan hal tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rancang sejak bulan Mei 2014 ;
8. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat dengan dilakukannya mediasi beberapa kali yang melibatkan aparat Desa Dawan Klod di Kantor Kepala Desa maupun kedua pihak keluarga akan tetapi tidak menemukan penyelesaiannya, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk bercerai, karena sudah tidak memiliki perasaan saling mencintai dan sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama – sama. Karena itu Penggugat akan mengajukan surat pernyataan dan surat keterangan dari Kepala Desa Dawan Klod tentang Perceraian yang akan Penggugat jadikan alat bukti surat yang telah Penggugat dan Tergugat tandatangani tanggal 9 Mei 2014 ;
9. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang Penggugat tidak hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rancang selama 1 tahun yang lalu, sementara itu anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak kami yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim-hakim Anggota yang yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 April 1997, yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Dusun Dlod Buug, Desa Dawan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 2.882/Kw/Capil/2011 tanggal 30 Desember 2011 adalah sah dan putus karena Perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 29 Mei 2015 dan tanggal 05 Juni 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2.882/Kw/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 30 Desember 2011 (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.814/LI/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 30 Desember 2011 (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.815/LI/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 30 Desember 2011 (diberi tanda bukti P-3) ;



4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105041807076115 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 13 Desember 2011 (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 17 Nopember 2015 (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Asli Surat Keterangan 474/70/V/2015 yang dikeluarkan oleh Desa Dawan Klod tertanggal 13 Mei 2015 ;
7. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 09 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I :
2. Saksi SAKSI II :

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 29 Mei 2015 dan tanggal 05 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-7 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi SAKSI I dan SAKSI II telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat, pada tanggal 10 April 1997 di Klungkung yang telah dipuput oleh Pemuka agama Hindu Ide Pedanda Gede Keniten dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan kutipan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No. 2.882/Kw /Capil/2011 sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu agar pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian sebagaimana didalam petitum ke-2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik rukun harmonis saling sayang menyayangi serta saling menghargai ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun beberapa tahun kemudian penggugat dengan tergugat sudah mulai cecok yang disebabkan masalah ekonomi dan hubungan Tergugat dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan saksi SAKSI II menerangkan bahwa Tergugat pernah bermesra-mesraan dengan pria lain yang dilakukan dirumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga pernah memergoki Tergugat sedang bermesra-mesraan dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terugat tersebut sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah menyebabkan pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa membahayakan kelangsungan kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermetrai yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku register yang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum ke 4 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 2.882 / Kw /Capil/2011, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mendaftarkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015** oleh kami, **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2015**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NI KETUT KAMAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Ttd.

ANDRIK DEWANTARA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

NI KETUT KAMAR,S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. ATK	Rp.	100.000,00	
3. PNPB	Rp.	10.000,00	
4. Meterai	Rp.	6.000,00	
5. Redaksi	Rp.	5.000,00	
6.			
Panggilan	Rp.	215.000,00	+
Jumlah	Rp.	366.000,00	(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan : Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada
TERGUGAT(tergugat) pada tanggal 19 Juni 2015, sehingga
putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 Juli 2015 ;

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT KAMAR,SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11